



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dipekirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, rob, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
13. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.
15. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
16. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
17. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
19. Status Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas menanggulangi bencana.

20. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masyarakat pasca bencana.
22. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
23. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
24. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah teknis.
25. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
26. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk Keputusan Bupati untuk penandatanganan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana.
27. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi :

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. prosedur pengajuan penggunaan;
- e. laporan dan pertanggungjawaban;
- f. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
 - d. bencana sosial;
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat, akibat bencana dan kejadian luar biasa.
- (3) Peruntukan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

- (4) Peruntukan belanja tidak terduga akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - b. bantuan korban meninggal dunia.
- (5) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kesehatan pada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.
- (6) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu :
- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibanding 1 (satu) periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

Pasal 6

- (1) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi serta kemampuan dari korban bencana.
- (2) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan untuk memperbaiki bangunan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
- (3) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan kepada pemilik/penyewa bangunan rumah yang rusak, roboh atau musnah.

- (4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 7

- (1) Bantuan perbaikan rumah masyarakat akibat bencana diberikan dalam bentuk uang dan/atau bahan bangunan.
- (2) Besaran nilai bantuan perbaikan rumah masyarakat akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. kerugian dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. kerugian dengan nilai diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. kerugian dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. kerugian dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. kerugian dengan nilai diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. kerugian dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. kerugian dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. kerugian dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Bantuan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mendapatkan bantuan uang duka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

Pasal 9

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat kepemulihan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Status siaga darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
 - b. pengaktifan sistem komando penanganan darurat bencana;
 - c. evakuasi masyarakat terancam;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam;
 - e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - f. penyiapan lokasi evakuasi dan rencana evakuasi;
 - g. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
- (3) Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
 - b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
 - d. perlindungan kelompok rentan bencana;
 - e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
 - f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.
- (4) Status transisi darurat kepemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengkajian perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
 - b. pengaktifan sistem komando penanganan darurat bencana;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban darurat bencana;
 - d. perlindungan kelompok rentan;
 - e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana; dan
 - f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.

- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk memudahkan akses dibidang :
- a. pengeralahan sumber daya manusia;
 - b. pengeralahan peralatan;
 - c. pengeralahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
 - h. penyelamatan.

Pasal 10

- (1) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. program dan kegiatan pemerintahan yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain :
- a. jalan;
 - b. jembatan;
 - c. irigasi;
 - d. gedung pemerintah;
 - e. peralatan dan perlengkapan gedung kantor pemerintah yang rusak/hilang akibat kebakaran maupun pencurian;
 - f. objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah : pembiayaan atas pengiriman barang hibah dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. konflik sosial antar ras;
 - b. konflik antar kelompok beragama;
 - c. konflik antar suku;
 - d. teror;
 - e. huru-hara antar kelompok masyarakat.
- (2) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial.

Pasal 12

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah pengembalian atas pendapatan daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Pengembalian atas pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni pendapatan hibah pemerintah.

BAB IV

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Pasal 13

Perangkat Daerah Pelaksana penggunaan Dana Tak Terduga terdiri dari :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam serta keadaan darurat;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo untuk kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- c. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo untuk kejadian bencana sosial; dan
- d. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 16

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat alam, kejadian luar biasa dan bencana sosial;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk biaya operasional tim antara lain :
- a. pengembalian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, digunakan untuk :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan /jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - k. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Belanja evakuasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

- (6) Belanja bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 2. pengadaan MCK darurat;
 3. pengadaan tempat sampah;
 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, digunakan untuk :
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadanan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan ADB (Alat Bantu Dengar);
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit; dan
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 17

- (1) Pergeseran belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PROSEDUR PENGAJUAN PENGGUNAAN

Pasal 18

Tata cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yaitu sebagai berikut :

- a. berdasarkan rekomendasi tim, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo mengusulkan penetapan kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana kepada Bupati;
- b. setelah penetapan kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo mengajukan RKB tanggap darurat bencana;
- c. berdasarkan pengusulan penetapan kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana dan pengajuan RKB tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Langsung (Ls) dan ditransfer ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
- f. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
- g. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

Pasal 19

Tata cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu sebagai berikut :

- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, PD terkait mengajukan Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Bupati disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. berdasarkan permohonan dari PD terkait, maka TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- c. atas dasar persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- e. dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- f. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh PD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Pasal 20

- (1) Penanganan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
- (2) Penanganan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah menerima laporan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo melakukan survey lapangan untuk mengetahui :
 1. jenis dan bencana sosial;
 2. waktu kejadian bencana sosial;

3. lokasi kejadian bencana sosial;
 4. akibat yang ditimbulkan bencana sosial;
 5. jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan bencana sosial.
- (4) Berdasarkan survey lapangan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo menyusun RKB dan menerbitkan Keputusan Bupati.
 - (5) Bendahara SKPKD membayarkan belanja tidak terduga untuk bencana sosial kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
 1. jenis Rincian penggunaan belanja tidak terduga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditandatangani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); dan
 2. Bukti pendukung yang menyatakan telah terjadi bencana sosial.
 - (7) Surat Pernyataan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang menyatakan bahwa penggunaan belanja tidak terduga untuk bencana sosial tidak akan digunakan selain untuk keperluan yang sudah ditetapkan.
 - (8) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tidak terduga yang dikelolanya.

Pasal 21

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), yaitu sebagai berikut :

- a. berdasarkan SKPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati;
- c. selanjutnya PPKD mengajukan nota pencairan dengan dilampiri :
 1. Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 2. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 3. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim;
 4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup;
 5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh pengguna anggaran.

- d. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, antara lain :
 - a. jenis surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan oleh pemohon klaim;
 - c. bukti penyetoran pendapatan daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. keputusan pengadilan.
- e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran langsung dengan pembebanan padarekening Belanja Tidak Terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh SKPKD.

Pasal 22

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak, mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara SKPD teknis terkait yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Kepala PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.

- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. usulan dari PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - b. rincian penggunaan belanja tidak terduga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Belanja Tidak Terduga;
 - d. laporan penggunaan belanja tidak terduga;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga yang diterima telah sesuai dengan peruntukan;
 - f. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja paling lambat 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) PD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
- (3) Inspektorat Kabupaten Probolinggo melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal hasil monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdapat penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, penerima belanja tidak terduga wajib dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 12 Februari 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



P A R J O N O, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 11 TAHUN 2019****TANGGAL : 12 Februari 2019****FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tanggap darurat bencana dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)

Jumlah uang tersebut diatas benar-benar dikeluarkan untuk belanja tanggap darurat bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Probolinggo,

KEPALA

NAMA

NIP

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P TANTRIANA SARI, SE